



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR // TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa pertumbuhan lanjut usia di Kabupaten Ngawi semakin meningkat diperlukan pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia secara terencana, terarah dan berkelanjutan agar tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

6. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan-pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
7. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, atau masyarakat yang mengalami hambatan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
15. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
16. Lanjut Usia Terlantar adalah lanjut usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
17. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
18. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

20. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitasnya.
22. Pelayanan profesi di keluarga sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi lanjut usia yang dilakukan dirumah atau didalam keluarga sendiri.
23. *Home Care* (Kunjungan Rumah) adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal pasien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
24. *Care day* adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lanjut usia, bersifat sementara dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar Panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap yang dikelola oleh Pemerintah atau masyarakat secara profesional.
25. Pelayanan sosial melalui keluarga (*Home Care Service*) adalah bentuk pelayanan sosial oleh pemerintah daerah bagi lanjut usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
26. Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti (*Foster Care Service*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan di luar keluarga sendiri atau di luar lembaga, dalam arti lanjut usia tinggal bersama keluarga lain karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau dalam kondisi terlantar.
27. Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat yang memberikan pelayanan sosial kepada PMKS termasuk lanjut usia.

BAB II ASAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesejahteraan lanjut usia diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. keseimbangan;
- e. keserasian; dan
- f. keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Arah penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia adalah agar lanjut usia tetap dapat berdaya, mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia adalah:

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif;
- b. terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan;
- c. terwujudnya lanjut usia yang memiliki kehidupan yang berguna dan berkualitas;
- d. terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. terwujudnya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan lanjut usia.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lanjut usia potensial;
 - b. lanjut usia tidak potensial; dan
 - c. lanjut usia terlantar.
- (3) Hak lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memperoleh kehidupan yang layak;
 - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
 - d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; dan
 - e. memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (4) Lanjut usia mempunyai berkewajiban untuk:
 - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam menjaga martabat dan meningkatkan kesejahterannya;
 - b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.
- (5) Pemerintahan Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (6) Masyarakat berkewajiban, bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (7) Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang berada dalam lingkungan keluarga.

BAB IV
RUANG LINGKUP KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta administrasi pemerintahan;
 - f. jaminan sosial;
 - g. perlindungan sosial dan pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - h. pemberdayaan sosial; dan
 - i. pemberian penghargaan.

Bagian Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia;
 - c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
 - d. menumbuhkan rasa percaya diri, penghargaan dan perhatian/kepedulian dari keluarga dan masyarakat sekitar;
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi kesejahteraan masyarakat dan keluarga.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkoordinasi instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Agama di Daerah.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi optimal.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada lanjut usia secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lanjut usia di fasilitas kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pos pelayanan terpadu di masyarakat bagi lanjut usia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan pembebasan atau keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada lanjut usia dalam bentuk:
 - a. puskesmas dan rumah sakit ramah lanjut usia;
 - b. posyandu lanjut usia yang dibina oleh puskesmas;
 - c. penyediaan loket khusus lanjut usia di puskesmas dan rumah sakit;
 - d. penyediaan layanan poliklinik lanjut usia (poliklinik geriatri) di rumah sakit
 - e. penyediaan sarana toilet khusus lanjut usia (toilet duduk) yang lengkapi pegangan rambat (handrail) di puskesmas dan rumah sakit; dan
 - f. penyediaan tempat duduk khusus lanjut usia di puskesmas dan rumah sakit
- (5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan secara proporsional dan profesional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.

- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan atau kesempatan berusaha secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada lanjut usia.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.

Pasal 10

- (1) Kesempatan kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial.
- (2) Pengusaha dan dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (3) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. faktor lain.
- (4) Setiap pekerja/buruh lanjut usia potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

Pasal 12

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan.

- (2) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, ketrampilan dan/atau keahlian, formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan bantuan stimulan bagi lanjut usia potensial yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sosial, hibah, pemberian modal tanpa bunga atau bunga ringan.

Pasal 14

- (1) Bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha bersifat tidak tetap yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Ketrampilan

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima
Pelayanan Umum Mendapatkan Kemudahan
dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum serta Administrasi Pemerintahan

Pasal 16

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Masyarakat pada Umumnya

Pasal 17

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:
- a. pemberian Kartu Tanda Penduduk;
 - b. kemudahan pemberian pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta; dan
 - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Pelayanan dan Keringanan Biaya

Pasal 18

Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kemudahan Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 19

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dalam bentuk:

- a. fisik; dan/atau
- b. non fisik.

Pasal 20

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan/atau
 - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 21

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses masuk dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet; dan/atau
 - e. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- b. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- c. rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan/atau
- d. trotoar bagi pejalan kaki.

Pasal 23

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; atau
- d. tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 24

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.

Pasal 25

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus; atau
- b. bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Pasal 26

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada lanjut usia untuk:
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
 - b. memperoleh pelayanan sosial; dan
 - c. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia untuk:
 - a. penyediaan loket khusus;
 - b. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia; dan
 - c. himbauan kepada penyedia angkutan umum untuk memprioritaskan lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat menyediakan ruang terbuka dan bangunan yang ramah lanjut usia meliputi:
 - a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
 - d. toilet umum yang bersih dan aman bagi lanjut usia;
 - e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi lanjut usia;
 - f. bangunan yang aman dan nyaman bagi lanjut usia; dan
 - g. fasilitas rekreasi dan olah raga ramah lanjut usia.
- (2) Penyediaan ruang terbuka dan bangunan yang ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jaminan Sosial

Pasal 30

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar lanjut usia terlantar terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan;
 - c. tunjangan berkelanjutan; dan
 - d. *home care* dan *care day*.
- (3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, diberikan kepada lanjut usia yang terlantar dan diberikan dalam bentuk pelayanan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf c, diberikan kepada lanjut usia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan Negara.
- (4) *Home care* dan *care day* sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf d, diberikan kepada lanjut usia oleh fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.

- (5) Pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Sosial dan Pemberian Kemudahan dalam
Layanan, Bantuan Hukum dan Advokasi Sosial

Paragraf 1
Perlindungan Sosial

Pasal 32

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf g, dimaksudkan bagi lanjut usia tidak mampu agar terhindar dari berbagai risiko.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perlindungan terhadap berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental, maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lanjut usia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial;
 - c. pendampingan sosial oleh Perangkat Daerah maupun masyarakat; dan
 - d. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Pelaksanaan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perlindungan sosial.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan di rumah Perlindungan Sosial;
 - b. pelayanan sosial melalui keluarga sendiri (*home care service*);
 - c. pelayanan sosial melalui keluarga pengganti (*foster care service*);
 - d. pemakaman terhadap Lanjut Usia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat; dan
 - e. asistensi sosial lanjut usia miskin dan/atau terlantar secara langsung atau melalui LKSLU dalam bentuk uang/bahan makanan pokok dan/atau makanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan sosial lanjut usia yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 35

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Paragraf 2

Pemberian Kemudahan dalam
Layanan, Bantuan Hukum dan Advokasi Sosial

Pasal 36

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) g, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bantuan hukum.

Bagian Kedelapan
Pemberdayaan Sosial

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, ditujukan pada lanjut usia potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 38

- (1) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan ketrampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal dan peralatan usaha; dan
 - e. akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesembilan Pemberian Penghargaan

Pasal 39

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, sebagai bentuk penghormatan dan jasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi sosial/LKSLU dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dapat dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

- (3) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia melalui Kelompok di tingkat RW, Paguyuban di tingkat Desa/Kelurahan, Forum Komunikasi Lanjut Usia ditingkat Kecamatan dalam koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia.
- (4) Pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan, kedudukan dan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan perlindungan kepada lanjut usia, terutama lanjut usia terlantar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan badan usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan kelompok, paguyuban dan Forum Komunikasi Lanjut Usia;
 - b. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lanjut Usia Nasional;
 - c. bantuan modal usaha;
 - d. kegiatan edukasi;
 - e. bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia antara lain pelayanan sosial melalui keluarga pengganti (*Foster Care Service*).
- (4) Pembentukan kelompok, paguyuban dan Forum Komunikasi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyediakan aktivitas yang ramah lingkungan secara bertahap.
- (5) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merencanakan dan menganggarkan program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing guna mendukung peningkatan kesejahteraan lanjut usia di Daerah.
- (3) Pengelolaan anggaran dan mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 41 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua produk hukum di daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *30 Desember 2019*

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *30 Desember 2019*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(428-11)/(2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lanjut Usia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dimanfaatkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentu saja Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam segala aspek kehidupan di Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena sejatinya mereka memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Selain itu, mereka telah mendharmabaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Oleh karenanya kita harus menempatkan posisi Lanjut Usia seperti halnya manusia yang lainnya dalam posisi sentral dalam rangka meningkatkan martabat manusia agar Lanjut Usia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, telah memuat tentang berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan Lanjut Usia baik melalui pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial dan jaminan sosial dan sebagainya, semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan martabat manusia, karena diharapkan Lanjut Usia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha menjadi tumpuan bagi kemandirian Lanjut Usia potensial maupun non potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan mereka. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila semua stakeholders berkomitmen untuk itu.

Oleh karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan kesejahteraan Lanjut Usia, mampu memberikan layanan terpadu dan holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan pelayanan. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui media.

Pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya juga dimaksudkan agar Lanjut Usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sektor formal" adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.
Sektor non formal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terkait secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya usaha kaki lima, kios, dan asongan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Dalam hal ini, pengusaha wajib memberikan tanggung jawab dan hak-hak pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama termasuk pekerja/buruh Lanjut Usia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Pelayanan di rumah perlindungan sosial diberikan kepada Lanjut Usia potensial.

Huruf b

Pelayanan sosial melalui keluarga sendiri (*homecare service*) diberikan kepada Lanjut Usia tidak potensial.

Huruf c

Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti (*faster care service*) diberikan kepada Lanjut Usia tidak potensial.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Perangkat Daerah yang terkait adalah Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia, seperti: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 256